

Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia

Author:

Muhammad Ilham¹
Saifullah²
Nova Resty Kartika³

Afiliation:

^{1,2,3}Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Bengkalis

Corresponding email

ilham.zamar@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 18-May-2023
Accepted: 19-Jun-2023
Published: 4-Jul-2023



This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License

Abstrak:

Kebutuhan akan halal sudah tercermin secara global dan perkembangannya terus meningkat mengingat banyak masyarakat muslim dari seluruh dunia membutuhkan produk halal guna kelancaran konsumsi dan aktivitas yang dilakukannya. penelitian ini mengkaji secara kepustakaan guna menjawab permasalahan-permasalahan sebagai data sekunder. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang labelisasi halal dalam perlindungan konsumen di Indonesia, maka diperlukan pendekatan yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh lembaga negara sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji. perlindungan konsumen pada labelisasi halal di Indonesia berupa adanya jaminan kepatuhan halal yang dilakukan oleh produsen yang memerlukan proses agar dapat terstandarisasi sertifikasi halal. Guna menjamin kehalalan makanan, maka kehadiran Undang-undang Jaminan Produk Halal dapat mengawasi praktik-praktik penyalahgunaan labelisasi halal bagi para pelaku usaha. Dampak lain yang timbul dari labelisasi halal di Indonesia bahwa akan dapat meningkatkan pertumbuhan industri halal produk makanan, sehingga mempengaruhi citra bagi produk makanan tersebut.

Kata kunci: Perlindungan, Konsumen, Labelisasi, dan Halal

Pendahuluan

Manusia merupakan sosok manusia *homo economicus*, yang bermakna manusia ekonomi. Sebagai bentuk *Homo economicus* maka manusia memiliki karakter yang rasional dan bebas dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam setiap perilaku manusia harus lebih rasional dalam memilih sumber daya yang ada, namun pada kenyataannya perilaku manusia khususnya perilaku konsumsi lebih mengarah pada perilaku konsumtif (Sihotang, 2022).

Seiring dengan tumbuhnya pengetahuan masyarakat secara luas mengenai urgensi kebutuhan pokok disertai dengan bekal religius yang dimiliki. sehingga tercermin sikap-sikap yang mengarah pada aspek kebutuhan baru yakni mengedepankan nilai-nilai agama pada setiap kebutuhan barang dan jasa. Aspek tersebut salah satunya nilai halal pada produk yang akan dimiliki (Millatina et al., 2022).

Istilah "halal" mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam konteks makanan dan minuman, halal mengacu pada makanan yang disiapkan dan dikonsumsi sesuai dengan pedoman diet Islami. Muslim diwajibkan untuk mengikuti pantangan makanan tertentu yang digariskan dalam Al Quran, seperti menghindari daging babi, alkohol, dan daging

dari hewan yang tidak disembelih menurut pedoman Islam (Setiawan, 2020). Label halal pada produk makanan menunjukkan bahwa makanan tersebut telah disiapkan sesuai dengan pedoman ini dan dianggap halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam (Akib, 2020).

Perlu dicatat bahwa tidak semua Muslim mengikuti interpretasi pedoman halal yang sama, dan mungkin ada variasi dalam apa yang dianggap halal tergantung pada perbedaan budaya dan daerah (Kusumaningtyas & Ari Prasetyo, 2022). Selain itu, tidak semua produk makanan yang halal diberi label seperti itu, karena itu bukan keharusan bagi produsen untuk melakukannya. Namun, banyak perusahaan memilih untuk melabeli produk mereka sebagai halal untuk menarik konsumen Muslim.

Label halal adalah sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk tertentu telah disiapkan dan diproduksi sesuai dengan hukum dan pedoman Islam. Makanan dan minuman halal adalah yang diperbolehkan menurut hukum Islam (Ilham & Saifullah, 2022), dan label memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut aman dan halal untuk dikonsumsi. Label halal merupakan pertimbangan penting bagi banyak konsumen Muslim, karena memungkinkan mereka untuk membuat pilihan informasi tentang makanan dan minuman yang mereka konsumsi dan memastikan mereka mematuhi keyakinan agama mereka (Aisyah et al., 2021).

Kebutuhan akan halal sudah tercermin secara global dan perkembangannya terus meningkat mengingat banyak masyarakat muslim dari seluruh dunia membutuhkan produk halal guna kelancaran konsumsi dan aktivitas yang dilakukannya. Masyarakat muslim dunia sebagaimana menurut Laporan Ekonomi Islam Global 2017/2018 oleh Thomson Reuters bekerja sama dengan DinarStandard, secara global, konsumen Muslim membelanjakan US\$1,2 triliun untuk makanan dan minuman pada tahun 2016. Pada tahun 2022, angka ini diperkirakan akan mencapai US\$1,9 triliun (*The Booming Halal Industry*, 2016).

Sehingga ini menjadi kesempatan bagi negara non muslim ikut serta dalam mengeksport produk-produk berupa makanan dengan mengedepankan prinsip halal. Melalui bisnis yang demikian, maka negara non muslim mampu menguasai bisnis bagi kalangan muslim dunia. Misalnya, Brasil, Australia, dan Singapura masuk dalam daftar sepuluh besar negara dengan skor GIEI (Global Islamic Economy Indicator) tertinggi di pasar makanan halal pada 2017-2018, meskipun mereka adalah negara non-Muslim (Reuters & Standard, 2018).

Di Indonesia khususnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar memberikan peluang agar prinsip halal dapat terjamin secara konstitusi, Maka untuk memberikan kepastian hukum diundangkannya Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Oleh karena itu perlindungan konsumen terhadap label halal menjadi pegangan sekaligus sebagai instrumen oleh pemerintah untuk memonitor bagi para pelaku usaha untuk mengedepankan prinsip produk halal serta mencegah adanya upaya oknum yang memanipulasi label halal guna

kepentingan individu. Urgensi kajian ini menjadi tolak ukur untuk menguatkan institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama guna terus memacu peningkatan labelisasi halal bagi masyarakat.

Studi Literatur

Produk Halal

Konsep 'Halal' telah didefinisikan oleh banyak sarjana, peneliti, dan juga organisasi. Makna halal secara harafiah dapat diungkapkan dengan akar kata halla, yahillu, hillan, wahalan yang menunjukkan segala sesuatu yang boleh dan halal, dan tidak dilarang dalam Islam (Al-Qaradawi, 2013). Kata Halal (berasal dari bahasa Arab yang berarti: diperbolehkan, dapat diterima, diizinkan, dan / atau diizinkan. Konsep halal tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan (seperti yang diharapkan atau dipikirkan kebanyakan orang), tetapi terus berlanjut. di luar makanan untuk mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim (laki-laki atau perempuan) (Khan & Haleem, 2016).

Definisi serupa diberikan oleh Farki, 1966, dan Awan, iddiquei, & Haider, 2015 bahwa Aspek kehalalan yang diperbolehkan ini berlaku untuk setiap bidang kehidupan manusia karena Islam memberikan pedoman lengkap tentang hal itu. Ini termasuk pedoman tentang yang konsumsi oleh manusia, kegiatan ibadah, dan perilaku sosial, lingkungan, ekonomi, serta politik (Rusmini, 2022).

Produk halal adalah produk yang diproduksi, diolah, disimpan, dan didistribusikan dengan memenuhi standar kehalalan dalam Islam (Wadji & Susanti, 2021). Produk halal biasanya ditandai dengan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terpercaya. Produk halal sangat penting bagi umat Muslim, karena konsumsi produk yang tidak halal dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan spiritual mereka.

Secara umum bahwa kehalalan suatu produk memiliki aturan-aturan, dimana aturan tersebut terkait dengan kehalalan dan keharaman suatu produk : 1) Umumnya segala sesuatu adalah boleh dipergunakan sampai ada pengecualian dalam bentuk pelarangan secara khusus. 2) Konsep utama halal dan haram suatu produk mutlak ditetapkan dari Allah. 3) Tidak dibenarkan mengubah haram menjadi halal dan sebaliknya. 4) Prinsip haram pada umumnya untuk menghindari mudharat. 5) Pada produk halal juga dapat menghindarkan dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik. 6) Produk non-halal tidak diperbolehkan. 7) Tidak dibenarkan bersiasat atas produk yang non-halal.

Regulasi Produk Halal di Indonesia

Di antara beberapa undang-undang terkait Pangan, kesehatan, dan perlindungan konsumen yang secara langsung atau tidak langsung menentukan keterjangkauan produk halal bagi warga negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) adalah satu-satunya yang selangkah lebih maju (Prasetyo, 2017). Undang-undang ini menjamin kehalalan dalam rantai produksi, yang meliputi perantara seperti distributor, sub-distributor, grosir, dan pengecer, hingga produk tersebut sampai ke konsumen akhir. Undang-undang ini menjamin kepastian hukum tentang makanan dan produk lainnya bagi konsumen. Sehingga proses yang terjadi mulai dari pengolahan, produksi, dan pemasaran juga mendapatkan jaminan produk halal (Putri, 2021). sertifikasi halal yang sampai kepada konsumen tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga produsen, pemasar dan pengecer. Produk halal menjamin keuntungan bagi industri karena mampu meningkatkan penjualannya. Produk halal tidak hanya

diminati oleh konsumen Muslim tetapi juga oleh non-Muslim karena kualitasnya yang tinggi dan baik untuk kesehatan manusia (Astuti, 2020).

Perjalanan yang rumit dalam memperoleh kekuatan hukum yang tetap ternyata telah dirasakan bahwa kebijakan halal menunjukkan sikap yang membuat ketertarikan pada satu golongan tertentu, khususnya di Indonesia salah satu golongan tersebut adalah majelis Ulama Indonesia (MUI) (Aziz et al., 2019). Meskipun terjadi perdebatan yang Panjang, akan tetapi periode ini bukanlah sebagai awal mulai regulasi produk halal dimulai secara formalistis.

Jika melihat telaah historis yang ada bahwa regulasi jaminan produk halal di Indonesia telah hadir pada awal orde baru dengan ditandainya Surat Keputusan Menteri Kesehatan (SK Menkes) No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang ketentuan peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi (Aziz et al., 2019). Lalu diikuti oleh Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah dan terakhir adalah Undang-undang.

Mengikuti juga dalam surat keputusan bersama antara antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa tulisan “halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/ penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam, sedangkan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label atau penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Segala bentuk regulasi yang terkait dengan halal dan kebijakannya merupakan proses yang guna mendapatkan legalitas hukum yang diinginkan serta dalam upaya menjalankan Amanah Undang-undang 1945.

Menyadari hal tersebut maka pemerintah terus berupaya untuk menetapkan dan memantapkan regulasi sehingga lahir Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal, yang juga terkait dengan proses sertifikasi dan labelisasi halal yang berlaku di Indonesia. Mengingat meskipun masyarakat Indonesia mayoritas muslim akan tetapi belum tentu produksi makanan yang beredar juga terjamin kehalalannya. Sehingga tujuan utamanya adalah sebagai bentuk pengendalian peredaran makanan khususnya bagi masyarakat muslim guna memudahkan memperoleh makanan yang sesuai dengan syariat islam (Supriyadi & Asih, 2020).

Selanjutnya memberikan amanat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk melakukan pengawasan produk yang masuk dan yang akan diperdagangkan di Indonesia (Sup et al., 2020). Badan tersebut berkedudukan dibawah Kementerian Agama serta bertanggung jawab kepada kementerian Agama Republik Indonesia.

Kedudukan Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai Langkah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam proses halal di Indonesia sehingga terus diikuti peraturan tambahan lainnya yang tertuang missal pada Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menjelaskan tentang tahapan detail kewajiban sertifikat Halal, tata cara pendirian dan akreditasi LPH serta label halal dan tidak halal. Kemudian tertuang juga Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (*Regulasi Halal Di Indonesia* | LPPOM MUI, 2022). Dalam perjalanannya juga terdapat logo halal yang dijalankan dan yang dilaksanakan yakni dengan menggunakan logo terbaru, hal ini Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal (Kemenag, n.d.).

Perlindungan Konsumen

Sebelum masuk kepada pembahasan perlindungan konsumen secara jelas, bahwa terdapat kata “Konsumen” yang menarik untuk ditelaah terlebih dahulu. Kata konsumen memiliki makna bahwa pengguna barang dan jasa untuk keperluan pribadi, keluarga dengan tidak memproduksi kembali (Khotimah & Chairunnisa, 2016). Sehingga proses yang terjadi adalah proses peralihan kepemilikan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.

Perlindungan memiliki cakupan yang luas meliputi barang dan jasa diawali dengan tahapan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga pada akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut (Zulham, 2017). Cakupan yang terdapat didalam perlindungan konsumen terdapat 2 aspek : 1) Bentuk perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan, 2) Bentuk perlindungan yang berlaku syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen (Wadji & Susanti, 2021).

Perlindungan konsumen mengacu pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi atau dirugikan dalam transaksi ekonomi. Ini melibatkan undang-undang dan regulasi yang dirancang untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kepercayaan dalam hubungan antara konsumen dan penjual atau penyedia layanan.

Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut (UUPK), perjuangan untuk mendorong lahirnya UUPK bukanlah tanpa alasan yang kuat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa lebih dari setengah abad setelah kemerdekaan Indonesia, sistem perekonomian nasional masih menempatkan posisi konsumen pada keadaan yang memprihatinkan (Hamid, 2017).

Dalam perlindungan konsumen yang dimuat dalam regulasi, maka setidaknya tujuan dari perlindungan konsumen memiliki tujuan berikut: 1) Keselamatan Konsumen. 2) Informasi yang Jelas, 3) Perlindungan dari Praktik Penipuan, 4) Hak Privasi, 5) Penyelesaian Sengketa:

Undang-undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen serta memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa konsumen. Berikut adalah beberapa poin penting dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia: 1) Hak Konsumen, yakni berupa hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai produk atau jasa yang disediakan, 2) Kewajiban Penyedia Barang/Jasa, yakni dengan Menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan jujur tentang produk atau jasa yang ditawarkan, 3) Penyelesaian Sengketa yang memuat tentang mediasi, arbitrase, Lembaga peradilan, 4) Sanksi dan Pengawasan, yakni mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada juga peraturan dan kebijakan lainnya yang melengkapi perlindungan konsumen di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen dalam Era Ekonomi Digital (Zamora, 2023).

Penting bagi konsumen dan penyedia barang/jasa untuk memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia guna menciptakan transaksi yang adil, aman, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian hukum normatif, yakni dengan menjawab suatu permasalahan melihat pada doktrin hukum yang berlaku sehingga ditemukan hasil penelitian (Ali, 2021). Sehingga penelitian ini mengkaji secara kepustakaan atau *Library* guna menjawab permasalahan-permasalahan sebagai data sekunder (Ali, 2021). Untuk

menjawab permasalahan-permasalahan tentang labelisasi halal dalam perlindungan konsumen di Indonesia, maka diperlukan pendekatan yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh lembaga negara sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji (Marzuki, 2014).

Hasil

Persetujuan kehalalan produk untuk menjamin setiap pemeluk suatu agama beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Sertifikasi kehalalan produk harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan, ketelitian, pengesahan hukum, wawancara dan pemahaman, efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme. Oleh karena itu, komitmen penerapan produk Halal memerlukan penyediaan kualitas, keamanan, keamanan dan keandalan ketersediaan produk Halal bagi masyarakat dan konsumsi dan penggunaan produk, serta peningkatan nilai tambah bagi pelaku. memproduksi dan menjual Halal (Wadji & Susanti, 2021). Beberapa produk yang telah dinyatakan halal menurut hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Dijelaskan bahwa dalam Pasal 4 UUJPH, produk yang masuk, beredar, dan dijual di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal (Aisyah et al., 2021). Isi pasal ini bukan berarti bahwa produk apapun yang dijual oleh pengusaha itu sah dan tidak boleh mengubah hal-hal yang haram atau haram menurut agama Islam, tetapi yang dimaksud dalam ayat 4 adalah demikian. pengusaha boleh memperdagangkan produk yang tidak halal, namun harus dibuktikan bahwa produk tersebut tidak halal.

Setelah diberikan label halal, maka harus dijaga status halalnya. Bukan berarti pengusaha tidak boleh melakukan usaha yang haram menurut agama Islam tetapi harus jujur bahwa kalau halal harus ada tanda halal sebaiknya kalau ada yang haram dikatakan haram. tidak benar. Berkaitan dengan hal tersebut, nyatanya hingga saat ini banyak produk yang beredar di dalam negeri belum terjamin kehalalannya.

Saat ini, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum kehalalan produk tidak mengikat secara hukum atas janji-janji masyarakat muslim. Oleh karena itu, ketentuan mengenai jaminan produk halal (JPH) akan diatur dalam undang-undang yang meliputi barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, bahan kimia, produk makhluk hidup dan produk rekayasa genetika serta kegunaannya, properti yang digunakan, digunakan atau dioperasikan oleh publik (Nur, 2021) .

Prinsip pelaksanaan JPH adalah perlindungan; keadilan; payung hukum; akuntabel dan transparan; efisiensi dan efektivitas; dan profesional. Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk (Hartati, 2019): 1) memberikan mutu, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal kepada masyarakat pada saat mengkonsumsi dan menggunakan Produk; dan 2) meningkatkan nilai tambah bagi konsumen yang memproduksi dan menjual produk halal. Bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa produk yang dijual adalah halal, maka pemerintah telah mengatur regulasi sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hukum produk halal memang sudah ada, namun tidak dipungkiri masih sangat populer di tanah air sehingga masyarakat masih bingung untuk mendapatkan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya. Bahkan banyak produk ilegal yang mencantumkan label halal, makanan dan non

makanan, status halal produk dan pasar sangat sederhana, karena proses regulasi menjadi rumit dan melibatkan banyak pertemuan dengan pelaku bisnis lainnya.

Pelaku usaha dan masyarakat dapat menyebarkan informasi dan gagasan terkait sertifikasi produk halal kepada masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya sertifikasi produk halal (Ilham & Firdaus, 2020). Setelah menyadari pentingnya sertifikasi produk halal dan jaminan kehalalan produk, para pelaku usaha langsung mengupayakan sertifikasi produk halal yang diproduksinya. Pelanggan yang telah memperoleh Sertifikasi Halal wajib mencantumkan logo Halal pada kemasan produk (Malau & Svinarky, 2020).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Sertifikasi Produk Halal, dibentuk Badan Pengatur Produk Halal yang disebut BJPPH yang memiliki kewenangan: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, BJPPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, yaitu MUI dan Lembaga Pemeriksa lainnya. Ini adalah sesuatu yang akan dipahami oleh siswa yang menerima nasihat, dan yang akan mengikuti operator ekonomi untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memperkenalkan kesadaran baru berupa perbaikan perilaku pelaku perdagangan (*caveatvendedor*). Tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai keseimbangan dalam melindungi kepentingan konsumen dan pelaku ekonomi. Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip perlindungan konsumen meliputi prinsip nilai, keadilan, keseimbangan, keamanan dan perlindungan konsumen, dan kepatuhan hukum.

Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal Dengan keluarnya UUJPH lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk Halal. Lima tahun setelah pengesahan undang-undang ini, semua produk yang beredar di Tanah Air harus mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya.

Penerapan label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta sulit untuk dihilangkan, dihilangkan dan rusak dan sebaliknya, jika produk tersebut terdiri dari bahan-bahan yang tidak halal, pengguna diwajibkan untuk membubuhkan label non-halal pada kemasan produk, misalnya gambar babi. Produk hewani yang diharamkan meliputi: bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang tidak disembelih sesuai syariah. Proses penerbitan sertifikasi halal sebelum keluarnya UUJPH, tanda halal produk dari sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh MUI pusat atau daerah mengenai kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan dinyatakan halal.

Sejak pemberlakuan UUJPH, tata cara penerbitan sertifikasi halal didasarkan pada Pasal 29 dimana permohonan sertifikasi halal diajukan secara tertulis oleh pelaku yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPPH). Permohonan sertifikasi halal harus disertai dengan lembar data penjual, nama dan jenis produk serta daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses penukaran produk. Pengawasan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam rangka melakukan pengawasan halal, BJPPH membentuk Lembaga Produk Halal (LPH) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan halal dan/atau pengujian produk halal (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 menyebutkan bahwa pemeriksaan dan/atau pengawasan produk halal dilakukan oleh pemeriksa halal di tempat perusahaan selama proses produksi.

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat perlindungan hukum terhadap hak-hak umat Islam untuk memperdagangkan produk non-halal, tetapi juga meningkatkan nilai pasar dari produk para pelaku, karena pembeli pasar tidak lagi ragu untuk membeli produk tersebut. dari para pelaku komersial. Tanda Sertifikasi Halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut Halal menurut hukum Islam.

Kesimpulan

perlindungan konsumen melalui labelisasi halal di Indonesia adalah bahwa langkah tersebut memberikan manfaat dan perlindungan penting bagi konsumen Muslim di negara ini. Sejak keluarnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini Dampak perlindungan konsumen pada labelisasi halal di Indonesia berupa adanya jaminan kepatuhan halal yang dilakukan oleh produsen yang memerlukan proses agar dapat terstandarisasi sertifikasi halal. Guna menjamin kehalalan makanan, maka kehadiran Undang-undang Jaminan Produk Halal dapat mengawasi praktik-praktik penyalahgunaan labelisasi halal bagi para pelaku usaha. Dampak lain yang timbul dari labelisasi halal di Indonesia bahwa akan dapat meningkatkan pertumbuhan industri halal produk makanan, sehingga mempengaruhi citra bagi produk makanan tersebut. Namun yang perlu ditingkatkan oleh BPJPH berupa pengawasan terhadap labelisasi halal agar kualitas dan integritas label halal dapat terus dikembangkan secara komprehensif.

Referensi

- Aisyah, A., Naimah, B., Sitompul, R. R., & Purba, S. (2021). Tinjauan Yuridis Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Warung Bakso Riski). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 182–189.
- Akib, I. (2020). Labelisasi Halal dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Pena: Sains Dan Ilmu Pendidikan*, 12(1), 28–32.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *The Lawful and the Prohibited in Islam: The Other Press*.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20.
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 151–170.
- Ghofur, A. (2013). Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. *Al-Ahkam*, 23(1), 57–80.
- Hamid, A. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Ilham, M., & Firdaus, F. (2020). Islamic Branding dan Religiusitas Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Pada Swalayan Al-Baik Kota Tanjungpinang. *PERADA*, 3(1), 29–48.
- Ilham, M., & Saifullah, S. (2022). TELAAH HISTORIS DALAM KEBIJAKAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1(2), 76–87.

- Kemenag. (n.d.). *Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional*. <https://kemenag.go.id>. Retrieved May 18, 2023, from <https://kemenag.go.id/pers-rilis/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-4aqhvr>
- Khan, M. I., & Haleem, A. (2016). Understanding “halal” and “halal certification & accreditation system”-a brief review. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 1(1), 32–42.
- Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review*, 1, 14–20.
- Kusumaningtyas, M., & Ari Prasetyo, S. E. (2022). *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Zifatama Jawara.
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 547–559.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (Cet. 9). Prenadamedia Group.
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 10(2).
- Millatina, A. N., Hakimi, F., Budiantoro, R. A., & Arifandi, M. R. (2022). The impact of halal label in halal food buying decisions. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 159–176.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 43–54.
- Prasetyo, A. G. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA ATAS PELANGGARAN SERTIFIKAT HALAL. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 37–55.
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350.
- Regulasi Halal Di Indonesia | LPPOM MUI*. (2022, June 15). <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>
- Reuters, T., & Standard, D. (2018). Outpacing The Mainstream: State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018. *Salaam Getaway: Dubai, UAE*.
- Rusmini, R. (2022). KONSUMSI HALAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 13(01), 1–8.
- Setiawan, H. (2020). Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 3(2), 40–54.
- Sihotang, M. K. (2022). Consumption Of Halal Product As Islamic Economic Culture In Indonesia. *Proceeding International Conference on Language, Literature and Culture*, 1, 132.
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 36–44.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal Rasi*, 2(1), 18–28.
- The booming halal industry*. (2016, December 29). The ASEAN Post. <https://theaseanpost.com/article/booming-halal-industry>
- Wadji, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zamora, R. (2023). *PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF PEMASARAN*. Absolute Media.
- Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.